

## ANALISIS SISTEM KOLABORASI LEMBAGA KEMASYARAKAT DESA

Ade Wahyuni Azhar<sup>1</sup>, Aqila Nasya Ramadhani<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Akademi Perniagaan dan Perusahaan APIPSU Medan

<sup>2</sup>Universitas Internasional Semen Indonesia

\*Correspondence author: adewahyuniashar@utnd.ac.id

### ABSTRAK

#### Histori Artikel

##### Submitted

8 September 2024

##### Reviewed

20 September 2024

##### Accepted

29 September 2024

##### Published

30 September 2024

Kolaborasi internal Pemerintah Desa Bulu Cina dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) memberikan dampak positif bagi kemajuan kesejahteraan masyarakat desa. Keterlibatan pelaku masyarakat dan komunitas di tingkat lokal merupakan langkah strategis dalam pengelolaan dana desa untuk memberikan dampak yang transparan dan akuntabel, sebagaimana diamanatkan dalam model tata kelola kolaboratif sehingga hasil pembangunan menjadi lebih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Desa Bulu Cina. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengambilan informan dilakukan secara snowball sampling dengan tetap menjaga independensi dalam mengemukakan pendapat. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Analisis data dilakukan secara interaktif, mulai dari pengumpulan data, kondensasi

data, display data, dan simpulan penelitian yang ditarik dan dipadukan dengan display data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses kolaboratif belum berjalan dengan baik, terlihat dari pemilihan pengurus LKD masih berdasarkan penunjukan Kepala Desa dan belum memiliki perwakilan dari masing-masing dusun. Namun seiring berjalannya waktu, telah terjadi kesepahaman antara pemerintah Desa Bulu Cina dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

**Kata kunci:** pemerintah desa, kolaborasi, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)

### ABSTRACT

The internal collaboration of the Bulu Cina Village Government and the Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (LKD) has a positive impact on the progress of the welfare of the village community. The involvement of community actors and communities at the local level is a strategic step in the management of village funds to provide transparent and accountable effects, as mandated by the collaborative governance model so that the results of development become more beneficial to the people of Bulu Cina Village. This research uses a qualitative method. The technique of taking informants is carried out by snowball sampling while maintaining independence in expressing opinions. Data collection methods with in-depth interviews, observation and analysis of documents. Data analysis was carried out interactively, starting from data collection, data condensation, data display, and research conclusions that were drawn and combined with descriptive data display. The results of the study show that the collaborative process has not gone well, as can be seen from the election of LKD administrators is still based on the appointment of the Village Head and does not have representation from each hamlet. However, as time goes by, there has been an understanding between the government of Bulu Cina Village and the Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

**Keywords:** Village Government, Collaboration, Village Community Institutions (LKD)

## PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif sama dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakat. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan (Nurcholis, 2011). Pada lahan desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah atau kebun, sedangkan pada masyarakat pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan.

Keberadaan Desa diperkuat dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan “Negara Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Selanjutnya pada ayat (7) menegaskan, bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang. Hal ini berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam system pemerintahan Indonesia.

Pemerintahan desa adalah bentuk pemerintahan yang terkecil dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintahan yang berhubungan dengan masyarakat desa. Kepala desa adalah salah satu unit Pemerintahan tertinggi desa yang memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan warga desa, sehingga efektivitas kepala desa dirasakan penting untuk menentukan maju tidaknya desa tersebut. Dalam pembangunan di Indonesia secara garis besar diberikan kepada pembangunan desa. Desa mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakatnya sesuai dengan budaya masyarakat tersebut dan norma sosial setempat, sehingga kedudukan desa otonom sangat strategis (Yulianti & Khalimatussa'diyah, 2020).

Konsep kerja dalam hubungan kerja dikenal dengan adanya komunikasi informasi dan komunikasi hubungan kerja. Komunikasi informasi biasanya disampaikan oleh pimpinan kepada unit-unit kerja di bawahnya melalui sedangkan komunikasi hubungan kerja adalah suatu cara dalam menyampaikan kegiatan yang harus dilaksanakan dengan tujuan agar kegiatan tersebut dapat berhasil, secara efektif dan efisien.

Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Lembaga kemasyarakatan Desan sebagai mitra dalam kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Hubungan kerja Lembaga kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa adalah hubungan kemitraan hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014) ayat 1-3 pasal 94 sebagai berikut;

1. Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
2. Lembaga kemasyarakatan Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa sebagai mitra Pemerintah Desa.
3. Lembaga kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun landasan Hukum lembaga ini adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa(Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 2018). Adapun Lembaga Kemasyarakatan yang ada dan aktif di Desa Hamparan Perak ini adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Aktifitas-aktifitas lembaga kemasyarakatan dimaksud antara lain: Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Pos Pelayanan Terpadu, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

Sedangkan pasal 94 Undang-undang tahun 2014 dalam manajemen pemerintahan desa dan manajemen pembangunan desa, maka peran lembaga kemasyarakatan desa adalah sebagai wadah partisipasi masyarakat dan penyalur aspirasi masyarakat dalam berbagai aspek, serta sebagai mitra pemerintah desa. Di samping itu fungsi dari lembaga kemasyarakatan desa adalah membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa.

Desa Bulu Cina merupakan salah satu dari 20 (dua puluh) desa yang ada di Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang membentuk lembaga pemberdayaan desa, pada bidang Agama, Hukum, Sumber Daya Manusia, Kesehatan, KB dan kependudukan, Pembangunan Ekonomi dan Koperasi. Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:

1. Berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berkedudukan di Desa setempat;
3. Keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa;
4. Memiliki kepengurusan yang tetap;
5. Memiliki sekretariat yang bersifat tetap dan Tidak berafiliasi kepada partai.

Pembangunan pedesaan yang inklusif adalah proses pembangunan yang berlangsung di dalam masyarakat Desa Bulu Cina dan dibangun berdasarkan kebutuhan untuk maju dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Sehingga pembangunan Desa Bulu Cina memberikan manfaat jangka pendek, menengah dan panjang pada periode yang seimbang di antara pertumbuhan ekonomi dan sosial. Untuk itu kerja sama atau kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dan Lembaga Masyarakat Desa harus terlaksana secara baik dan sesuai tugas dan fungsi. Kolaborasi yang di lakukan masyarakat tersebut merupakan salah satu kunci utama dalam menjalankan keberhasilan dalam keberhasilan program desa (Yulianti & Khalimatussa'adiyah, 2020).

Kolaborasi pemerintah desa dengan masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun Desa Bulu Cina. kolaborasi atau *collaborative* berasal dari kata *co* dan *labour* yang mengandung makna sebagai penyatuan tenaga atau peningkatan kemampuan yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, kata kolaborasi sering kali digunakan untuk menjelaskan proses penyelesaian pekerjaan yang bersifat lintas batas, lintas sektor, lintas hubungan (O'Leary, R, 2010) ataupun lintas organisasi bahkan lintas negara sekalipun. Adapun secara terminologi kolaborasi mengandung makna yang sangat umum dan luas yang mendeskripsikan adanya situasi tentang terjadinya kerja sama antara dua orang ataupun institusi atau lebih yang saling memahami permasalahan masing-masing secara bersama-sama dan berusaha untuk saling membantu memecahkan permasalahan masing-masing secara bersama-sama pula.

Permasalahan kolaborasi internal pemerintahan Desa Bulu Cina yakni pertama, hubungan kerja sama di antara pemerintah desa dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah hubungan kolaborasi terhadap program desa. Permasalahan yang terjadi pada lokus adalah, pertama pada komponen institusi dengan variabel. Kepemimpinan dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk dua periode dan calon pengurus diusulkan melalui Kepala Dusun, yang merupakan hasil pemilihan kepada desa terpilih. Hal ini akan mengakibatkan pelaksanaan program kerja desa akan menyesuaikan dengan keinginan kepala desa bukan kepada output dari program kerja desa.

Kedua, desa yang mendapatkan sosialisasi program desa, adalah desa-desa yang mendukung pemenangan calon kepala desa, sehingga terjadi ketidakadilan terhadap program, perlakuan, perhatian dan pembinaan kepada desa yang lain.

Ketiga, proses pengkajian keadaan desa yang meliputi penyalarsan data, penggalian gagasan dan penyusunan laporan berdasarkan 5 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa serta inventarisasi jenis swadaya, partisipasi dan gotong royong masyarakat (apakah berupa uang, barang, tenaga atau lainnya) sebagai bahan masukan bagi Kasie/Kaur (pelaksana kegiatan anggaran), dilakukan oleh orang-orang tertentu saja. Hal ini mengakibatkan ketidak transparansi dalam pelaksanaan program desa. Keseluruhan

permasalahan tersebut di atas, dikaji secara ilmiah untuk menganalisis Kolaborasi Lembaga Masyarakat Desa.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, juga dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Sugiyono, 2020). Penelitian kualitatif menekankan pada penemuan data yang mendalam, bermakna, asli atau nyata dan mendeskripsikan fenomena. Objek penelitian ini yaitu Lembaga Kemasyarakatan Desa dan subjeknya adalah Pegawai pemerintahan pada Desa Bulu Cina.

Penelitian ini dilakukan secara tatap muka dengan wawancara dengan teknik pengumpulan data Snowball system. Snowball system adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit namun seiring proses pengambilan data menjadi lebih besar (Sugiyono, 2020). Teknik analisis data menggunakan Model Miles & Huberman (Sugiyono, 2020) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi.

## HASIL

### A. Komponen Institusi dengan Variabel

#### 1. Kepemimpinan (*Leadership*)

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dipilih 5 tahun sekali dan dapat dipilih kembali untuk dua periode. Calon pengurus diusulkan melalui Kepala Dusun. Jenis LKD paling sedikit meliputi Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna Pos Pelayanan Terpadu; dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Masing-masing LKD ini akan dipimpin oleh orang yang berbeda.

Untuk Lembaga Pemberdayaan Desa sendiri, pemberdayaan bidang Agama, Hukum, Sumber Daya Manusia, Kesehatan, KB dan kependudukan, Pembangunan Ekonomi dan Koperasi, Kesejahteraan Sosial dan Lingkungan Hidup dan Pemuda, Olah Raga dan Budaya. Masing-masing bidang pemberdayaan ini akan di kelola oleh 1 orang koordinator dan 2 orang anggota. Sehingga kepemimpinan pada institusi ini termasuk pada golongan demokratis.

#### 2. Doktrin (*doctrine*)

##### a. Program (*programme*)

Proses doktrin terjadi pada pelaksanaan program. LKD tidak memiliki wewenang untuk mengajukan program sebagai mitra desa. LKD menjalankan program yang telah diputuskan oleh desa. Adapun program desa yang dilaksanakan adalah Melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tidak terjadi. Gotong Royong terlaksana hanya pada desa-desa tertentu. Peningkatan kemampuan pengelolaan sector agraris hanya pada desa-desa tertentu. Alokasi sumber dana LKD bersumber kepada Dana Desa yang sudah dialokasikan. Meskipun berdasarkan wawancara dengan aparat desa, bahwa untuk proses pengalokasian dana tidak melibatkan pengurus LKD. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dana desa.

Keberadaan LPM ini sebagai bagian dari LKD sangat membantu dalam sosialisasi, perrealisasian program kerja masyarakat desa, karena desa Buluh Cina ini terdiri dari 22 dusun yang memiliki jangkauan lokasi luas.

Pada aspek keadilan pada bidang keterlibatan masyarakat, adalah baik karena semua pengurus merupakan keterwakilan dari setiap dusun, dan tetapi untuk target program, belum semua desa mendapat target program.

Jika ditinjau dari segi efisiensi maka keberadaan LPM sebagai bagian dari LKD sangat efisiensi dalam mensosialisasikan program dari desa ke dusun, sehingga program yang dijalankan bias terlaksana

dengan efektif. Meskipun demikian, dengan berbagai masalah yang dihadapi, seperti yang telah dijelaskan di atas maka kepuasan terhadap program belum terpenuhi 100 %.

Program desa yang dilaksanakan, terdapat program yang berkelanjutan dan dilakukan secara rutin, seperti gotong royong, tetapi lebih banyak terhadap program praktis dan taktis. Yang terjadi di lapangan. Keberlanjutan Program memiliki program jangka pendek, jangka menengah dan panjang yang berkelanjutan.

Pada dimensi Sumber daya (Resources), keuangan sangat terbatas, sarana prasarana belum memadai dan sumber daya manusia pada skill belum memadai. Untuk pemanfaatan teknologi belum mengadopsi pemanfaatan teknologi. Potensi yang dikembangkan adalah pertanian. Adapun kerja sama yang dibina masih tergolong kepada kerja sama internal dan belum signifikan.

Struktur Internal pada Struktur Organisasi, sangat Jelas dan terarah, Pembagian Peran, jelas dan terarah. Pembagian kewenangan jelas dan terarah. Adapun untuk system komunikasi yang dibangun adalah terbuka, tetapi memiliki kelemahan dalam komitmen.

## **B. Komponen Lingkungan dengan Variabel**

1. Kaitan-kaitan yang memungkinkan (*Enabling Linkages*): bekerja sama dan sinkronisasi dengan lembaga desa yang lain. Setiap unsur saling bekerja sama dalam menjalankan program kegiatan, dan saling bersinergi. Misalnya saja pada penyusunan program kerja, maka antar unsur pemberdayaan akan menentukan poin kerja yang menjadi tanggung jawab bersama.
2. Kaitan-kaitan fungsional (*Functional Linkages*) : Lembaga pelatihan, kampus. Setiap unsur pemberdayaan akan menyusun dan melaksanakan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi yang telah disepakati pada awal tahun. Tentu saja pada saat eksekusi kegiatan, maka harus berkoordinasi dengan pengurus desa.
3. Kaitan-kaitan normative (*Normatif Linkages*) : menghargai karakteristik dusun masing masing-masing. Bahwa setiap kegiatan yang dijadikan program kerja merupakan upaya dalam mengembangkan karakteristik desa, berdasarkan norma-norma adat budaya yang berlaku di masyarakat, serta mengakomodir kebutuhan masyarakat desa.
4. Kaidah-kaidah tersebar (*diffusion Linkages*) : terpusat dan terpadu. Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah desa dan informasinya akan menyebar melalui grup *whatsapp* kepala dusun. Sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik. Kolaborasi yang terjadi di antara desa dan LKD sudah baik, meskipun masih terdapat kelemahan pada program, *budgeting*, dan target sasaran,

## **DISKUSI**

Pemerintahan Desa Bulu Cina merupakan lembaga pemerintah sebagai pusat pemerintahan desa sebagai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan dewan penasihat desa, yang tujuannya adalah mengurus dan mengurus keperluan masyarakat berdasarkan asal usul dan norma-norma sosial yang diketahui dan dihormati dalam pemerintahan di Republik Indonesia. Pemerintahan Desa Bulu Cina merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang bertujuan untuk mengatur wilayah pedesaan. Tata kelola desa merupakan suatu proses usaha tata kelola yang terjadi pada satu desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, perlindungan dalam menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing, menjamin pendidikan dasar.

Kepala Desa Bulu Cina seharusnya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam LKD. Keterbukaan informasi dalam penerimaan pengurus LKD, akan lebih memudahkan pemerintahan desa dalam memahami kebutuhan masyarakat desa secara nyata. Proses penunjukan langsung oleh kepala desa selama ini memberikan dampak kurang percaya dari masyarakat. Pemerintahan Desa juga sebaiknya melibatkan kepala dusun dalam menyusun, melaksanakan program pembangunan desa, dengan menerima usulan dari LKD demi kesejahteraan Desa Bulu Cina.

Kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dengan Lembaga Masyarakat Desa harus dilaksanakan dengan baik. Hal ini disebabkan tidak ada seorang atau satu organisasi pun yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara mudah, cepat dan ringan serta murah tanpa kerja sama dengan pihak lainnya. Walaupun demikian, tidak semua jenis interaksi atau kerja sama bernuansa

kolaborasi. Kolaborasi itu bisa terjadi ketika kedua belah pihak atau lebih yang berinteraksi (baik secara personal maupun organisasi) itu dapat saling memenuhi kebutuhan dan saling memberikan manfaat serta keuntungan yang adil sebagaimana yang mereka harapkan.

Pada awal pembentukan kolaborasi sebaiknya didasari dengan pertimbangan adanya kesamaan tujuan atau kepentingan, peningkatan kemampuan, efisiensi penggunaan sumber daya (meliputi sumber daya manusia, *financial*, dan material) dan tentu saja saling bertukar informasi pengetahuan, pengalaman, kompetensi, dan sebagainya. Selain dari pada itu, kolaborasi harus didirikan di atas sebuah fondasi yang kokoh dan solid. Tanpa fondasi yang kuat, kolaborasi yang didirikan tidak akan bisa bekerja secara optimal dan hanya akan menjadi hiasan tanpa makna belaka. Kolaborasi harus dihubungkan dengan kebutuhan nyata, memiliki visi dan misi yang menjadi kesepakatan bersama sehingga kinerja kolaborasi yang tinggi, semua anggota kolaborasi harus memiliki pemahaman yang optimal tentang bagaimana sebuah pekerjaan itu harus dikerjakan. Kolaborasi internal Desa Bulu Cina harus dibentuk secara efektif dan efisien, mendesain kembali tentang tata kerja dan hubungan kerja yang saling membantu antara satu dengan yang lainnya.

Hubungan antara proses kolaborasi dengan *outcomes* (hasil guna) dalam kolaborasi Dalam pelaksana kegiatan pembangunan proses kolaborasi memberikan manfaat bagi dampak pembangunan fisik dan non fisik. Dengan dibukanya dialog antara pemerintah desa dan LKD akan menciptakan kepuasan masyarakat untuk menerima pilihan atau keputusan tentang alokasi dana desa. Dialog juga mendorong pembangunan kepercayaan. Dengan dialog, masing-masing pihak memiliki kesempatan untuk mendiskusikan kepentingan masing-masing. Hal ini mendorong terjadinya proses kesadaran pentingnya untuk melakukan efisiensi penggunaan dana desa.

Dampak positif lainnya yang diperoleh dari kolaborasi adalah dana desa yang terbatas betul-betul dimanfaatkan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah disepakati bersama. Dengan adanya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, kecurigaan masyarakat pun semakin berkurang. Pemerintah desa menjadi lebih terbuka dengan masukan masyarakat. Dan bahkan alokasi dana desa betul-betul memperhatikan aspek pemerataan sehingga berbagai program dan kegiatan dapat dinikmati oleh masyarakat Desa Bulu Cina. Kolaborasi dalam pembangunan Desa Bulu Cina juga terbukti dapat meningkatkan kepuasan masyarakat karena masyarakat terlibat dalam proses perencanaan. Dengan keterlibatan dalam perencanaan maka masyarakat ikut memonitor dan mengevaluasi implementasi program.

## **KESIMPULAN**

Adapun kesimpulan pada penelitian ini adalah:

1. Proses kolaborasi di antara pemerintahan Desa Bulu Cina dan Lembaga Kemasyarakatan Desa harus terjalin sesuai dengan peraturan dan berkolaborasi untuk menjalankan program-program Desa.
2. Musyawarah bersama harus dilaksanakan yang telah berjalan dilihat dari adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen masyarakat dan berbagai pemahaman menghasilkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan pada kebutuhan masyarakat.
3. Hasil kolaborasi harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakatnya dalam bentuk berkembangnya infrastruktur fisik desa dan usaha pemberdayaan masyarakat.
4. Kepemimpinan kepala desa dan aparatur desa masih menjadi faktor penting dalam menentukan agenda kebijakan desa dan pola keterlibatan masyarakat.

## **REKOMENDASI PENGEMBANGAN**

1. Kepala Desa Bulu Cina membuka kesempatan kepada masyarakat bergabung pada Lembaga Kemasyarakatan Desa.
2. Lembaga Kemasyarakatan Desa Bulu Cina merupakan keterwakilan dari masyarakat setiap dusun yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Syani. 1994. *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa, 1 (2018).
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 15 Januari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (2014). <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (pp. xx, 444). Alfabeta.
- Yulianti, R., & Khalimatussa'diyah, N. (2020). Kolaborasi Pemerintahan Desa dan Masyarakat Dalam Penanggulangan Pada Dampak Pandemi Covid 19 di Desa Karang. *Community Development : Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4(1), 21–33. <https://doi.org/10.21043/cdjpmi.v4i1.7737>